

PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENJATUHKAN PUTUSAN TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA (Studi Putusan Nomor: 450/PID.SUS/2023/PN TJK)

Muhammad Adiel Zureja, S Endang Prasetyawati, Okta Ainita

Universitas Bandar Lampung, Indonesia

*Corresponding Author:
Muhammad Adiel Zureja

Abstract.

Domestic Violence (DV) is any act against a person, especially women, that results in physical, sexual, psychological misery or suffering and neglect of the household including threats to commit acts, coercion or unlawful seizure within the scope of the household. DV can be in the form of physical violence, psychological violence, sexual violence or neglect of the household, but in general the community still interprets DV as merely physical violence. Factors that cause domestic violence include infidelity, economic problems, patriarchal culture, family interference, gambling habits, liking to drink alcohol, drug use. The Class IA Tanjung Karang District Court with Mrs. Yusnawati stated that the Defendant had been proven legally and convincingly guilty of committing the crime of "DOMESTIC VIOLENCE", sentenced the Defendant to 10 (ten) days in prison, determined that the defendant was detained, determined evidence in the form of: 1 (one) photocopy of a marriage certificate that has been legalized, 1 (one) pink Bogo helmet with a motif. Returned to the defendant, charging the defendant to pay court costs of Rp. 2,000,- (two thousand rupiah).

Keywords: Judge's considerations, Violence, Household

PENDAHULUAN

Rumah tangga adalah sebuah susunan atau jaringan yang hidup yang merupakan alam pergaulan manusia yang sudah diperkecil yang ditunjukkan untuk mengekalkan keturunan yang kemudian nantinya akan terbentuk sebuah keluarga. Dia bukan sekedar tempat tinggal belaka. Tetapi rumah tangga sebagai lambang tempat yang aman, yang dapat menentramkan jiwa, sebagai tempat latihan yang cocok untuk menyesuaikan diri, sebagai benteng yang kuat dalam membina keluarga dan merupakan arena yang nyaman bagi orang yang menginginkan hidup bahagia, tentram dan sejahtera.

Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis dan penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan,

pemaksaan atau perampasan yang secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga. KDRT dapat berupa kekerasan fisik, kekerasan psikis, kekerasan seksual atau penelantaran rumah tangga, tetapi umumnya masyarakat masih banyak mengartikan bahwa KDRT itu hanya semata kekerasan fisik.

Demikian juga angka-angka yang bermunculan dalam datadata yang ada adalah angka KDRT fisik yang didapatkan dari pengaduan di kepolisian, rumah sakit atau di LSM. Angka KDRT non fisik memang sulit untuk didapatkan karena umumnya para korban masih bisa menerima dengan KDRT fisik yang dialami. Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) merupakan fenomena sosial yang telah berlangsung lama dalam sebagian rumah tangga di dunia, termasuk di Indonesia. Jika selama ini kejadian tersebut nyaris tidak terdengar, hal itu lebih disebabkan adanya anggapan dalam masyarakat bahwa kekerasan dalam 1 rumah tangga merupakan peristiwa domestik yang tabu untuk dibicarakan secara terbuka.¹

Kekerasan secara umum didefinisikan sebagai suatu tindakan yang bertujuan untuk melukai seseorang atau merusak barang. Dalam hal ini segala bentuk ancaman, cemooh penghinaan, mengucapkan kata-kata kasar yang terus menerus juga diartikan sebagai bentuk tindakan kekerasan. Dengan demikian kekerasan diartikan sebagai penggunaan kekuatan fisik untuk melukai manusia atau untuk merusak barang, serta pula mencakup ancaman pemaksaan terhadap kebebasan individu.²

Kekerasan merupakan suatu perbuatan yang menggunakan kekuatan fisik yang mengakibatkan terhadap seseorang yang dipaksa tidak berdaya secara fisik, sedangkan ancaman kekerasan merupakan wujud nyata dari kekerasan yang belum dilakukan namun berhasil menimbulkan rasa takut dan cemas karena benar-benar akan diwujudkan.³

Tindak kekerasan yang terjadi dalam rumah tangga tidak dianggap sebagai peristiwa hukum, melainkan sebagai dinamika perkawinan, dengan demikian orang yang mengalami tindak kekerasan oleh sesama anggota keluarganya tidak berhak atas perlindungan dari negara dan masyarakat. Tiadanya perlindungan hukum ini secara sistematis menyebabkan kekerasan dalam rumah tangga

¹ Barbara Krahe. 2011. *Perilaku Agresif*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, hlm. 244.

² Purnianti. 2010. *Apa dan Bagaimana Kekerasan dalam Keluarga*, Kongres Wanita, Jakarta, hlm. 2.

³ S. Endang Prasetyawati. Okta Ainita. Annisa Rizki Putri. 2024. *Pertanggungjawaban Pelaku Tindak Pidana Dengan Kekerasan Melawan Pejabat Yang Sedang Menjalankan Tugas (Studi Putusan Nomor : 157/Pid.Sus/2023/PN Gns)*, Jurnal Multilingual, Volume 4, Nomor 1, hlm. 97.

dianggap sebagai perlakuan wajar.⁴ Tindak kekerasan dalam rumah tangga pada umumnya melibatkan pelaku dan korban diantara anggota keluarga di dalam rumah tangga, sedangkan bentuk kekerasan biasa berupa kekerasan fisik, dan kekerasan verbal (ancaman kekerasan). Pelaku dan korban kekerasan di dalam rumah tangga biasa menimpa siapa saja, tidak di batasi oleh strata, status sosial, tingkat pendidikan, dan suku bangsa. Sementara wujud kepedulian pemerintah Indonesia akan maraknya kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) adalah dengan disahkannya Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, yang secara khusus mengatur tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga yang secara jelas dan tegas mengatur sanksi bagi pelaku kekerasan dalam rumah tangga. Namun belum dapat dikatakan memberikan hasil yang memuaskan karena perilaku jahat pada umumnya dapat timbul karena berbagai masalah seperti: masalah ekonomi, sosial, politik, dan banyak hal lainnya. Hal itu tidak hanya terjadi di Indonesia saja tetapi hampir di seluruh negara-negara di dunia sehingga kasus kekerasan dalam rumah tangga tersebut menjadi masalah global yang kerap mengenyampingkan Hak Asasi Manusia (HAM).

Kekerasan Dalam Rumah Tangga dimaknai sebagai ragam bentuk penggunaan kekerasan atau ancaman kekerasan (fisik, psikis, emosional, seksual, penelantaran) yang dilakukan untuk mengendalikan pasangan, anak, atau anggota keluarga/orang lainnya, yang menetap atau berada dalam suatu lingkup rumah tangga. Ragam bentuk kekerasan itu muncul dalam pola hubungan kekuasaan dilingkup Rumah Tangga, antara anggota Rumah Tangga tersebut yang tidak seimbang (*asimetrís*). Karena pola relasi dalam Rumah Tangga dibangun atas dasar kepercayaan, maka ketika muncul kekerasan dalam Rumah Tangga, sebenarnya terjadi dua hal sekaligus, yaitu *abuse of power* (penyalagunaan kekuasaan) dan *abuse of trust* (penyalahgunaan kepercayaan). Kekerasan bentuk ini bukan terjadi sendiri, melainkan terjadi dalam hubungan yang berlanjut, yang memunculkan ketergantungan dan kerentanan pada pihak korban. Secara konkret, kekerasan dalam rumah tangga tersebut merujuk pada bentukbentuk kekerasan seperti pemerkosaan atau kekerasan seksual lainnya terhadap istri (*material rape*) atau anak bahkan pembantu rumah tangga oleh majikan. Bentuk lainnya, seperti pemukulan atau penyiksaan (baik fisik maupun psikis/verbal), dan dalam berbagi bentuk yang dilakukan seseorang terhadap anak atau istri/suami atau pasangan pembantu rumah tangga.

⁴ Abdul Aziz. 2017. *Islam dan Kekerasan dalam Rumah Tangga, Sekolah Tinggi Agama Islam*, Jurnal Komunikasi Antar Perguruan Tinggi Agama Islam, Volume 16, Nomor 1, hlm. 3.

Dengan lahirnya Undang-Undang yang khusus mengatur tentang tindak kekerasan yang terjadi dalam lingkup rumah tangga yaitu Undang-Undang Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, sedikit banyaknya problematika tindak kekerasan dalam rumah tangga sudah terjawab dan menjadi “payung hukum” yang dapat memberi perlindungan bagi para korban. Adapun bagi pelaku dan calon pelaku, dengan adanya Undang-Undang Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga merupakan peringatan bahwa kekerasan yang terjadi dalam rumah tangga merupakan perbuatan yang dapat dipidana.

Didalam kasus yang penulis angkat menjadi skripsi dengan putusan nomor : 450/Pid.Sus/2023/PN TJK. Berawal pada hari Selasa tanggal 10 Januari 2023 sekitar jam 09.30 waktu Indonesia barat (WIB) di parkiriran Pengadilan Agama Kelas 1 A Tanjung Karang Jalan Untung Suropati Kel Labuhan Ratu Kec. Labuhan Ratu Bandar Lampung, awal mulanya terdakwa dan saksi korban sedang sidang ke-5 (lima) perceraian di pengadilan agama kelas 1 A lalu selama jalannya persidangan saksi korban memberikan keterangan bohong atau tidak benar kemudian selesai sidang, terdakwa keluar sambil menunggu saksi korban keluar dari ruang sidang, setelah terdakwa didepan saksi korban terdakwa melampiaskan amarahnya kepada saksi korban, perdebatan terjadi di Pengadilan Agama Kelas I A yang mana pada akhirnya terdakwa memukul helm saksi korban, lalu kemudian saksi korban melaporkan perbuatan terdakwa kepada Polresta Bandar Lampung yang mana pada akhirnya terdakwa dimintai keterangan di Polresta Bandar Lampung. Akibat perbuatan terdakwa, saksi korban mengalami : terdapat luka lecet pada pipi kiri dan pembengkakan pada pipi kiri akibat kekerasan tumpul sebagaimana termuat dalam *Visum et repertum*. Berdasarkan latar belakang penelitian dan penjelasan kasus di atas, penulis tertarik melakukan penelitian melalui skripsi ini. Masalah yang diangkat dalam penelitian ini adalah. “Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Studi Putusan Nomor : 450/Pid.Sus/2023/PN TJK).”

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini dilakukan secara yuridis normatif dan empiris, pengumpulan data menggunakan data sekunder dan primer yang diperoleh dari studi kepustakaan dan studi lapangan, setelah data terkumpul kemudian dianalisis secara kualitatif untuk mendapatkan kesimpulan. Kajian dari lingkup permasalahan dan bahasan diatas adalah mengenai Implementasi Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi Retribusi Sampah Pada Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandar Lampung.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Faktor Yang Menyebabkan Terjadinya Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT) adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis dan penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan atau perampasan yang secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga. KDRT dapat berupa kekerasan fisik, kekerasan psikis, kekerasan seksual atau penelantaran rumah tangga, tetapi umumnya masyarakat masih banyak mengartikan bahwa KDRT itu hanya semata kekerasan fisik.

Kekerasan dalam rumah tangga merupakan fenomena sosial yang telah berlangsung lama dalam sebagian rumah tangga di dunia, termasuk di Indonesia. Jika selama ini kejadian tersebut nyaris tidak terdengar, hal itu lebih disebabkan adanya anggapan dalam masyarakat bahwa kekerasan dalam rumah tangga merupakan peristiwa domestik yang tabu untuk dibicarakan secara terbuka. Berdasarkan hasil wawancara yang penulis lakukan dengan Bapak Ridwan selaku Anggota Kepolisian di Polresta Bandar Lampung yang menemui saksi korban dalam perkara Tindak Pidana kekerasan dalam rumah tangga (Studi Putusan Nomor : 450/Pid.Sus/2023/PN TJK)

Bapak Ridwan menjelaskan kronologinya kepada penulis berawal pada hari Selasa Tanggal 10 Januari 2023 sekira Jam 09.30 WIB di parkirannya Pengadilan Agama Kelas I A Tanjung Karang, Jalan Untung Suropati, Kelurahan Labuhan Ratu Kecamatan Labuhan Ratu Bandar Lampung, awal mulanya terdakwa dan saksi korban sedang sidang ke-5 (lima) perceraian di Pengadilan Agama Kelas I A Tanjung Karang.

Selama persidangan berjalan saksi korban memberikan keterangan yang berbohong atau tidak benar kemudian selesai sidang, terdakwa keluar sambil menunggu saksi korban keluar dari ruang sidang, setelah terdakwa didepan saksi korban terdakwa bertanya kepada saksi korban dengan mengatakan “kenapa kamu berbohong di depan Majelis Hakim?” lalu saksi korban menjawab “liat aja nanti kedepannya” selanjutnya terdakwa mengatakan “belum puas? Udah buat hidup saya hancur?”

Setelah selesai beradu argument saksi korban menuju parkirannya kemudian terdakwa bersama keluarga menunggu GO-CAR di depan gerbang Pengadilan Agama Kelas I A Tanjung Karang setelah itu saksi datang memberikan name tag di pos satpam selanjutnya saksi korban mendekati dan mendatangi terdakwa lalu menertawakan terdakwa lalu terdakwa mengatakan “apa maksudnya ngetawain saya?” Saksi menjawab “kamu gak mungkin menang lawan saya di pengadilan nantinya” kemudian terdakwa merasa kesal

kepada saksi korban sehingga terdakwa kemudian mengatakan “kurang ajar kamu yaaa!!!” sambil terdakwa reflek menutup kaca helm milik saksi korban.

Setelah itu saksi korban membuka helmnya sambil mengatakan “saya dipukul yaaa, bapak lihat yaaa helm saya rusak nih” lalu kemudian cekcok terjadi lagi antara terdakwa dan saksi korban hingga akhirnya saksi korban melaporkan perbuatan terdakwa kepada Polresta Bandar Lampung.

Bapak Ridwan menjelaskan akibat dari perbuatan terdakwa tersebut terdapat luka lecet pipi kiri dan pembengkakan pada pipi kiri akibat kekerasan tumpul sebagaimana termuat dalam Visum et repertum Nomor : Rekam Medik : 00.69.94.92 tanggal 10 Januari 2023. Luka tersebut sesuai dengan gambaran luka derajat ringan.

Berdasarkan hasil wawancara yang penulis lakukan dengan Ibu Merya Elfa selaku Jaksa Penuntut Umum di Kejaksaan Negeri Kota Bandar Lampung yang menuntut perkara Tindak Pidana kekerasan dalam rumah tangga (Studi Putusan Nomor : 450/Pid.Sus/2023/PN TJK).

Ibu Merya Elfa menjelaskan kepada penulis Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) atau *domestic violence* merupakan kekerasan berbasis gender yang terjadi di ranah personal. Kekerasan ini banyak terjadi dalam hubungan relasi personal, dimana pelaku adalah orang yang dikenal baik dan dekat oleh korban, misalnya tindak kekerasan yang dilakukan suami terhadap istri, ayah terhadap anak, paman terhadap keponakan, kakek terhadap cucu.

Kekerasan ini dapat juga muncul dalam hubungan pacaran, atau dialami oleh orang yang bekerja membantu kerja-kerja rumah tangga dan menetap dalam rumah tangga tersebut. Selain itu, Kekerasan Dalam Rumah Tangga juga dimaknai sebagai kekerasan terhadap perempuan oleh anggota keluarga yang memiliki hubungan darah.

Ibu Merya Elfa juga menjelaskan bahwasannya Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) merupakan pelanggaran Hak Asasi Manusia dan kejahatan terhadap martabat kemanusiaan serta merupakan bentuk diskriminasi terhadap kemanusiaan.

Pemerintah telah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga sebagai upaya untuk mengatasi maraknya kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) di Indonesia. Melalui Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA), pemerintah berupaya memberikan perlindungan kepada perempuan yang menjadi korban kekerasan. Meskipun telah ada upaya pemerintah untuk melawan KDRT, kasus kekerasan dalam rumah tangga masih terus terjadi. Hal ini menunjukkan bahwa masih ada faktor-faktor yang menjadi penyebab KDRT di Indonesia.

Berdasarkan hasil wawancara yang penulis lakukan dengan Ibu Merya Elfa mengatakan ada beberapa faktor yang menyebabkan terjadinya Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) yaitu:

1. Perselingkuhan

Penyebab KDRT di Indonesia adalah perselingkuhan. Perselingkuhan dapat terjadi ketika suami terlibat dalam hubungan dengan perempuan lain, baik sebagai istri atau pasangan yang sah maupun sebagai suami yang memiliki istri lain. Perselingkuhan ini dapat mempengaruhi terjadinya kekerasan fisik dan/atau seksual dalam rumah tangga.

Data menunjukkan bahwa perempuan yang memiliki suami dengan pasangan lain memiliki risiko 1,34 kali lebih besar untuk mengalami kekerasan fisik dan/atau seksual dibandingkan dengan perempuan yang suami mereka tidak memiliki pasangan lain. Begitu pula, perempuan yang suami mereka berselingkuh dengan perempuan lain cenderung mengalami kekerasan fisik dan/atau seksual sebanyak 2,48 kali lebih besar dibandingkan dengan yang tidak terlibat dalam perselingkuhan.

2. Masalah Ekonomi

Aspek ekonomi juga menjadi penyebab KDRT di Indonesia. Hak nafkah adalah hak yang dimiliki oleh istri atau anak terhadap ayahnya. Namun, ketika hak ini tidak dihormati atau diabaikan oleh seorang ayah, dapat timbul kekerasan ekonomi. Kekerasan ekonomi ini dapat memicu konflik dan ketidakharmonisan dalam keluarga.

Perempuan yang berasal dari rumah tangga dalam kelompok 25% terbawah secara ekonomi memiliki risiko 1,4 kali lebih besar untuk mengalami kekerasan fisik dan/atau seksual oleh pasangan mereka dibandingkan dengan perempuan dalam kelompok 25% teratas secara ekonomi.

3. Budaya Patriarki

Budaya patriarki juga merupakan faktor penyebab KDRT di Indonesia. Patriarki secara harfiah mengacu pada sistem yang memberikan kekuasaan kepada suami sebagai penguasa dalam keluarga. Dalam konteks domestik, anggapan ini menciptakan ketergantungan perempuan (istri) pada suami dan menyebabkan perempuan merasa lemah dan tidak berdaya.

4. Campur Tangan Keluarga

Campur tangan anggota keluarga dari pihak suami maupun pihak istri yang sering kali menjadi penyebab KDRT. Keterlibatan keluarga dalam urusan perkawinan atau pernikahan dapat menciptakan ketegangan dan konflik di antara pasangan suami dan istri. Anggota keluarga yang terlalu ikut campur dalam kehidupan rumah tangga pasangan dapat memperburuk situasi dan memicu terjadinya kekerasan fisik dan psikologis.

5. Kebiasaan Berjudi

Bermain judi adalah kegiatan yang dilarang baik oleh hukum maupun agama. Praktik perjudian seringkali menyebabkan masalah keuangan yang signifikan bagi pasangan suami dan istri. Tekanan finansial akibat utang akibat judi dapat menciptakan lingkungan yang tidak stabil di dalam rumah tangga, yang pada akhirnya dapat memicu pertengkaran dan kekerasan dalam rumah tangga. Ketidakmampuan untuk memenuhi kebutuhan keluarga dan mengatasi masalah keuangan dapat menjadi faktor pendorong timbulnya kekerasan antara pasangan suami istri.

6. Suka Minum Alkohol

Kebiasaan minum alkohol secara berlebihan atau alkoholisme juga menjadi faktor penyebab KDRT di Indonesia. Suami yang mengalami masalah alkohol cenderung memiliki perilaku agresif dan tidak dapat mengontrol emosi mereka dengan baik. Dampak negatif dari alkoholisme, seperti perubahan kepribadian, kehilangan kendali diri, dan peningkatan kecenderungan terhadap kekerasan, dapat mempengaruhi hubungan suami istri.

Data menunjukkan bahwa perempuan yang memiliki suami dengan riwayat konsumsi alkohol memiliki risiko 1,56 kali lebih tinggi untuk mengalami kekerasan fisik dan/atau seksual dibandingkan dengan perempuan yang pasangannya tidak pernah mengonsumsi alkohol. Selain itu, perempuan yang memiliki suami yang sering mabuk minimal sekali seminggu memiliki risiko 2,25 kali lebih tinggi untuk mengalami kekerasan fisik dan/atau seksual dibandingkan dengan yang tidak memiliki suami yang sering mabuk.

7. Penggunaan Narkoba

Penggunaan narkoba juga menjadi faktor yang signifikan dalam terjadinya KDRT. Pasangan suami istri yang terlibat dalam penyalahgunaan narkoba cenderung mengalami konflik yang lebih sering dan kekerasan yang lebih intens.

Penggunaan narkoba oleh suami dapat menyebabkan perubahan perilaku yang drastis, penurunan kontrol diri, dan peningkatan kecenderungan terhadap kekerasan.

Berdasarkan hasil wawancara yang penulis dengan para naras umber diatas lakukan maka penulis dapat disimpulkan ada beberapa faktor-faktor penyebab Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) atau *domestic violence* yaitu perselingkuhan, masalah ekonomi, budaya patriarki, adanya campur tangan keluarga, kebiasaan bermain judi, suka bermabuk-mabukan atau minum alkohol dan menggunakan narkoba.

Dasar Pertimbang Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Pidana Dalam Kasus Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Berdasarkan hasil wawancara yang penulis lakukan dengan Ibu Yusnawati selaku Majelis Hakim di Pengadilan Negeri Kelas I A Tanjung Karang yang menjatuhkan putusan terhadap perkara Tindak Pidana kekerasan dalam rumah tangga (Studi Putusan Nomor : 450/Pid.Sus/2023/PN TJK).

Ibu Yusnawati selaku Majelis Hakim di Pengadilan Negeri Kelas I A Tanjung Karang membaca tuntutan dari Ibu Merya Elfa selaku Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kota Bandar Lampung menyatakan bahwa terdakwa dituntut antara lain:

1. Menyatakan terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Kekerasan dalam rumah tangga” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 44 ayat (4) UU RI No.23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) Bulan.
3. Menetapkan barang bukti berupa: 1 (satu) lembar fotocopy buku nikah yang sudah disah kan/dilegalisir, 1 (satu) helm Bogo warna pink bermotif. Dikembalikan kepada terdakwa R.
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Berdasarkan hasil wawancara yang penulis lakukan dengan Ibu Yusnawati selaku Majelis Hakim di Pengadilan Negeri Kelas I A Tanjung Karang yang menjatuhkan putusan terhadap perkara Tindak Pidana kekerasan dalam rumah tangga (Studi Putusan Nomor : 450/Pid.Sus/2023/PN TJK).

Majelis Hakim dalam menjatuhkan putusan harus berdasarkan atau yang telah ditentukan oleh Undang-Undang. Hakim tidak boleh menjatuhkan hukuman yang lebih rendah dari batas minimal dan juga hakim tidak boleh menjatuhkan hukuman yang lebih tinggi dari batas maksimal hukuman yang telah ditentukan oleh Undang-Undang

Penemuan hukum harus sejalan dengan pembuktian yang dilakukan di persidangan, karena hal tersebut adalah kegiatan yang berkesinambungan. Penemuan hukum berkaitan dengan penentuan Undang-Undang apa yang sesuai dengan peristiwa tertentu. Oleh karena itulah Undang-Undang yang digunakan oleh Majelis Hakim harus disesuaikan dengan fakta dan peristiwa yang terjadi. Setelah tahap pembuktian selesai, barulah Majelis Hakim akan menentukan atau memutuskan melalui putusan pengadilan. Hakim dalam memutuskan suatu perkara harus memperhatikan tiga faktor, yaitu keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan.

Menyatakan bahwa terdakwa tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “kekerasan dalam rumah tangga” Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan terdakwa;

Sebelum Majelis hakim menjatuhkan putusan haruslah Majelis Hakim mempertimbangan hal-hal yang memberatkan dan keadaan yang memberatkan untuk diri terdakwa yaitu, perbuatann terdakwa membuat saksi korban mengalami luka lecet pada pipi kiri dan pembengkakan pada pipi kiri dan juga Majelis Hakim mempertimbangkan hal-hal yang meringankan untuk diri terdakwa yaitu, Terdakwa terus terang atas perbuatannya dan terdakwa belum pernah dihukum sama sekali.

Selanjutnya menurut Hakim Yusnawati menyatakan putusan terhadap terdakwa sebagai berikut:

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA”
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) hari.
3. Menetapkan terdakwa ditahan.
4. Menetapkan barang bukti berupa : 1 (satu) lembar fotocopy buku nikah yang sudah disahkan/dilegalisir, 1 (satu) helm Bogo warna pink bermotif. Dikembalikan kepada terdakwa.
5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Berdasarkan hasil wawancara yang penulis lakukan di Pengadilan Negeri Kelas I A Tanjung Karang dengan Ibu Yusnawati menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA”, menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) hari, menetapkan terdakwa ditahan, menetapkan barang bukti berupa : 1 (satu) lembar fotocopy buku nikah yang sudah disahkan/dilegalisir, 1 (satu) helm Bogo warna pink bermotif. Dikembalikan kepada terdakwa, membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan pada Bab sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Berdasarkan hasil wawancara yang penulis lakukan maka penulis dapat menyimpulkan bahwasannya ada beberapa faktor-faktor penyebab Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) atau *domestic violence* yaitu perselingkuhan, masalah ekonomi, budaya patriarki, adanya campur tangan keluarga, kebiasaan bermain judi, suka bermabuk-mabukan atau minum alkohol dan menggunakan narkoba.
2. Berdasarkan hasil wawancara yang penulis lakukan di Pengadilan Negeri Kelas I A Tanjung Karang dengan Ibu Yusnawati menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA”, menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) hari, menetapkan terdakwa ditahan, menetapkan barang bukti berupa : 1 (satu) lembar fotocopy buku nikah yang sudah disahkan/dilegalisir, 1 (satu) helm Bogo warna pink bermotif. Dikembalikan kepada terdakwa, membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Saran dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Kepada masyarakat umum Perlunya kesadaran untuk setiap individu dalam menyikapi korban kekerasan dalam rumah tangga agar tidak menyalahkan/menghakimi korban, kepada aparat penegak hukum Perlunya undang-undang atau dasar hukum yang lebih banyak lagi oleh pemerintah pusat, daerah dan desa untuk memberikan perlindungan kepada perempuan dan anak sebagai mayoritas sasaran kekerasan baik

- di ruang pribadi ataupun diruang publik guna terciptanya keamanan, keadilan, perlindungan bagi perempuan dan anak.
2. Kepada Majelis Hakim agar lebih cermat dan teliti dalam memeriksa saksi sampai alat bukti yang dihadirkan atau ditampilkan selama di persidangan, serta mempertimbangkan kebenaran yuridis, kebenaran filosofis dan sosiologis sehingga Hakim memiliki nilai keadilan dan keyakinan dalam penjatuhan putusan untuk membuktikan kesalahan terdakwa selama di persidangan, serta Hakim juga harus dan pasti memberikan keadilan kepada setiap pihak dan proses penyelesaiannya yang tidak memihak pihak manapun.

DAFTAR PUSTAKA

- Andi Hamzah. 2008. *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta: Rineka Cipta.
- Bambang Poernomo. 2016. *Asas- Asas Hukum Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Barbara Krahe. 2011. *Perilaku Agresif*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Christine S.T Kansil. 2014. *Pokok - Pokok Hukum Pidana*, Pradnya Paramita, Jakarta.
- Colin Howard. 2015. *An Analysis of Setencig Authoruty*, dalam *P.R. Glazerbook (Ed), Reshaping the Criminal Law*, Stevens & Sons Ltd, London.
- Dwi Ika Putri. 2009. *Kajian Viktimologis Terhadap Kejahatan Kekerasan Dalam Rumah Tangga*, Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Makassar.
- E.Y.Kanter & S.R Sianturi. 2002. *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*. Stora Grafika, Jakarta.
- Jacoob Marteen. 2015. *Hukum Pidana I: Hukum Pidana Material Bagian Umum*, Bina Cipta, Jakarta.
- Moeljatno. 2015. *Azas-Azas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Moerti Hadiati Soeroso. 2010. *Kekerasan dalam Rumah Tangga: Dalam Perspektif YuridisViktimologis*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Nikmah Rosidah. 2011. *Asas-Asas Hukum Pidana*, Pustaka Magister, Semarang.

- P. A. F. Lamintang. 2014. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Purnianti. 2010. *Apa dan Bagaimana Kekerasan dalam Keluarga*, Kongres Wanita, Jakarta.
- Tri Andrisman. 2007. *Hukum Pidana*, Universitas Lampung, Bandar Lampung.
- Zainal Abidin Farid. 2010. *Hukum Pidana 1*. Sinar Grafika Jakarta.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 (Hasil Amandemen)
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).
- Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Pemberlakuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana.
- Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia.
- Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman.
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.
- Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2006 tentang Penyelenggaraan Dan Kerja Sama Pemulihan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga.
- A. Anggalana, A. Alfiyan & N. K. Kharima. 2023. *Penegakan Hukum Pidana Terhadap Pelaku Penganiayaan Serta Kekerasan Kepada Anak Dengan Menyamar Sebagai Pekerja Dinas Perpustakaan (Studi Putusan Nomor : 109/Pid.B/2022/Pn.Met)*, Law Journal : Pagaruyuang, Volume 6, Nomor 2.
- Abdul Aziz. 2017. *Islam dan Kekerasan dalam Rumah Tangga, Sekolah Tinggi Agama Islam*, Jurnal Komunikasi Antar Perguruan Tinggi Agama Islam, Volume 16, Nomor 1.
- Djuaini. 2015 *Konflik Nusyuz Dalam Relasi Suami Istri Dan Resolusinya Perspektif Hukum Islam*, Istinbath Jurnal Hukum Islam, Mataram. Volume 15, Nomor 2.

- Erlina Bachri, B. Baharudin & R. Yusuf. 2021. *Analisis Pertimbangan Hakim Pada Gugatan Perceraian Berdasarkan Alasan Perselisihan Dalam Rumah Tangga (Studi Putusan Nomor : 17/Pdt.G/2021/PN TJK)*, Jurnal Innovative, Volume 1, Nomor 2.
- Rofiah Nur. 2017. *Kekerasan Dalam Rumah Tangga dalam Perspektif Islam*, Jurnal Ilmiah Agama Dan Sosial Budaya. Volume 2, Nomor 1.
- S. Endang Prasetyawati. Okta Ainita. Annisa Rizki Putri. 2024. *Pertanggungjawaban Pelaku Tindak Pidana Dengan Kekerasan Melawan Pejabat Yang Sedang Menjalankan Tugas (Studi Putusan Nomor : 157/Pid.Sus/2023/PN Gns)*, Jurnal Multilingual, Volume 4, Nomor 1.
- Santoso L. 2016. *Perlindungan Perempuan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga Perspektif Hukum Islam*, Jurnal Hukum Dan Syari. Volume 8, Nomor 2.
- Suta Ramadan & K. G. Cakra. 2023. *Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Hukuman Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pelecehan Seksual Terhadap Anak*. Jurnal Justitia: Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora, Volume 6, Nomor 1.
- Yudha Pandu. 2008. *Kamus Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta.
- <https://www.kemenpppa.go.id/index.php/page/read/31/1742/perempuan-rentan> jadikorban-kdrt-kenali-faktor-penyebabnya. 14 Oktober 2023
- <http://www.google.com/amp/s/amp.tirto.id/faktor-finansial-yang-memicu-perceraian-dan-pembunuhan-cBRu>, di akses pada 14 Oktober 2023
- <https://siplawfirm.id/sanksi-pidana-bagi-para-pelaku-kdrt-2/?lang=id>, diakses pada 06 November 2023.